



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

NOMOR : 045/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010

**TENTANG
SPESIFIKASI SURAT SUARA DALAM
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 10 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau undang-undang ;
 - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 72 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka spesifikasi surat suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa ketentuan pasal 71, pasal 72, pasal 73, pasal 74 dan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai surat suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas dipandang perlu menetapkan spesifikasi kartu pilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 100/SK/KPU-KSLY/XII/2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 017/SK/P/KPU-KSLY/III/2010;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 40/SK/KPU-KSLY/IV/2009 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 41/SK/KPU-KSLY/IV/2009 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 28 April 2010.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : SPESIFIKASI SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung dalam kerangka Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut KPU Kabupaten Kepulauan Selayar adalah penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
4. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar untuk menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat desa/kelurahan atau sebutan lainnya dan bersifat sementara;
5. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU Kabupaten untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta bersifat sementara;
6. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan ditetapkan oleh PPS dalam Daftar Pemilih Tetap pada masing-masing TPS;
7. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara;
8. Surat suara adalah salah satu jenis perlengkapan pemungutan suara yang berbentuk lembaran kertas dengan desain khusus yang memuat gambar nomor urut, foto calon, posisi, dan nama calon.

Pasal 2

Untuk memberikan suara dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dibuat surat suara.

Pasal 3

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberi tanda khusus yang ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB II

JUMLAH, JENIS, BENTUK, UKURAN, DAN WARNA SURAT SUARA

Pasal 4

- 1). Jumlah surat suara yang dicetak sebanyak jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap pada masing-masing TPS ditambah 2,5% (dua setengah persen) sebagai tambahan.
- 2). Tambahan suara dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.

Pasal 5

- (1) Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berbentuk lembaran empat persegi panjang terdiri dari 2 (dua) muka yaitu bagian dalam dan bagian luar.
- (2) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan :
 - a. jenis kertas : HVS non security 80 gram;
 - b. bentuk : persegi panjang (*rounded*);
 - c. ukuran : 27 cm x 23 cm;
 - d. warna kertas : putih;
 - e. warna tulisan : hitam;
 - f. cetak : dua muka (bolak-balik).
- (3) Surat Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dengan ketentuan memperhatikan posisi lipatan sehingga tidak mengenai kolom pasangan calon (nomorurut, foto, posisi dan nama calon).

Pasal 6

- (1) Ukuran tulisan, simbol/logo dan elemen data surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bagian muka dibuat dengan ketentuan :
 - a. pada bagian atas terdapat lengkungan bendera merah putih yang memanjang;
 - b. pada sisi kanan atas logo Komisi Pemilihan Umum, sisi kiri atas logo Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - a. pada baris pertama tulisan SURAT SUARA dengan font Arial Black, ukuran 46 pt;
 - b. baris kedua PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH dengan font Tw Cen MT Condensed Extra Bold, ukuran 36 pt;
 - c. baris ketiga KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR font Tw Cen MT Condensed Extra Bold, ukuran 36 pt;
 - d. baris keempat TAHUN 2010 dengan font Tw Cen MT Condensed Extra Bold, ukuran 36 pt;
 - e. Tulisan PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH Opacity (15%) sebagai latar belakang tulisan dan logo dengan font Arial, ukuran 10 pt mengikuti alur bendera;
 - f. Kolom pasangan calon dengan ukuran 10,5 cm x 8 cm memuat :
 - a) nomorurut, dengan font Arial Black, ukuran 59 pt;
 - b) foto pasangan calon berwarna dengan latar belakang putih;
 - c) posisi calon yaitu CALON KEPALA DAERAH dan CALON WAKIL KEPALA DAERAH dengan font Arial yang di bold, ukuran 9 pt;
 - d) nama calon ditulis lengkap dengan gelar menggunakan font Arial 10 pt.
- (2) Ukuran tulisan, simbol/logo dan elemen data surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bagian belakang dibuat dalam bentuk satu kolom pada bagian kanan atas dengan ketentuan :
 - a. pada kotak warna hitam dengan ukuran 9 cm x 3 cm yang berisi tulisan warna putih sebanyak 3 (tiga) baris menggunakan font Bauhaus 93, ukuran 18 pt yaitu :
 - a) baris pertama : KELOMPOK PENYELENGGARA
 - b) baris kedua : PEMUNGUTAN SUARA
 - c) baris ketiga : (KPPS)

- b. pada kotak warna putih dengan ukuran 9 cm x 8.5 cm yang berisi tulisan warna hitam sebanyak 6 (enam) baris menggunakan font Arial, ukuran 14 pt yaitu :
- a) baris pertama : TPS
 - b) baris kedua : Desa/Kelurahan
 - c) baris ketiga : Kecamatan
 - d) baris keempat : Kabupaten
 - e) baris kelima : Nama Ketua
 - f) baris keenam : Tanda Tangan
- (3) Contoh surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

BAB III

PENGADAAN SURAT SUARA

Pasal 7

- (1) Pengadaan surat suara dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar sesuai dengan prosedur pengadaan barang dan jasa.
- (2) Pengadaan surat suara dilakukan dalam negeri dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan jumlah surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 8

- (1) Perusahaan yang ditunjuk sebagai pencetak surat suara dilarang mencetak melebihi dari yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhannya.
- (2) Untuk mengamankan surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan dan pendistribusian ke tempat tujuan, KPU Kabupaten Kepulauan Selayar dapat meminta bantuan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Secara periodik KPU Kabupaten Kepulauan Selayar memverifikasi surat suara yang telah selesai dicetak, jumlah yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dengan membuat berita acara yang ditandatangani oleh pihak percetakan dan petugas KPU Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (4) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar menempatkan petugas dilokasi percetakan surat suara untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman oleh perusahaan percetakan.
- (5) KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mengawasi dan mengamankan alat separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk mencetak surat suara, sebelum dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN SURAT SUARA

Pasal 9

- (1) Distribusi surat suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Kepulauan Selayar ke PPK, PPS dan KPPS, dilaksanakan dengan prinsip tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, dan tepat sasaran

- (2) Pelaksanaan distribusi sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan langsung oleh Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar, Sekretariat PPK dan Sekretariat PPS atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu melaksanakan pekerjaan tersebut;

Pasal 10

- (1) Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Selayar mendistribusikan surat suara dan surat suara tambahan kepada PPK yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Sekretariat PPK mendistribusikan surat suara dan surat suara tambahan kepada PPS yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Sekretariat PPS mendistribusikan surat suara dan surat suara tambahan kepada KPPS yang terinci untuk tiap TPS dalam wilayah kerja PPS selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

BAB VI

P E N U T U P

Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 30 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

ZULFINAS INDRA

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SELAYAR**



Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

Lampiran :Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar
 Nomor : 45/SK/P/KPU-KSLY/IV/2010
 Tanggal : 30 April 2010

TAMPAK DEPAN

27 cm



**KOMISI
PIHILHAN
UMUM**

SURAT SUARA

PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010



1




**CALON KEPALA
DAERAH**

Drs. H. SYAHRIR
WAHAB, MM

**CALON WAKIL
KEPALA DAERAH**

H. SAIFUL ARIF, SH

2




**CALON KEPALA
DAERAH**

Drs. H. SYAMSU
ALAM IBRAHIM, MM

**CALON WAKIL
KEPALA DAERAH**

H. INCE LANGKE IA,
S.Pd, M.MPUB

3




**CALON KEPALA
DAERAH**

Hj. NUR SYAMSINA
AROEPALA

**CALON WAKIL
KEPALA DAERAH**

Drs. M. GUNAWAN
MUCHTAR

TAMPAK BELAKANG

27 cm

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)	
TPS	:
Desa/Kelurahan	:
Kecamatan	:
Kabupaten	:
Nama Ketua	:
Tanda Tangan	:

Ditetapkan di : Benteng
Pada tanggal : 30 April 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Ketua

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SELAYAR**



Official stamp of the Kabupaten Kepulauan Selayar Secretariat (Sekretariat Kabupaten Kepulauan Selayar). The stamp is circular with the text "KOMISI PENILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR" around the perimeter and "SEKRETARIAT" in the center.

Kasubag Hukum

ANDI DEWANTARA, SH

ZULFINAS INDRA